

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSELEOAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2021

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2021/ LD. NO. 2 TLD. NO. 113 LL BAG HUKUM: 6  
HLM.

## PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSELEOAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2021

ABSTRAK : - Dasar Pembentukan Perda: Penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah membantu penyaluran modal kepada masyarakat, sehingga dapat memutar roda perekonomian yang menciptakan stabilitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara, investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis.

- Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Jumlah dan Sumber Penyertaan Modal;
3. Penganggaran dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
4. Bentuk Penyertaan Modal berbentuk uang;
5. Penggunaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
6. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2021.  
- Penjelasan, 3 hlm.  
- Lampiran 1 hlm